



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALFIDIN Alias FIDIN Bin RAHADI.**
Tempat lahir : Banjarnegara.
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Wanaraja RT. 01 RW. 02 Kecamatan
Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18

November 2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2017 sampai

dengan tanggal 28 Desember 2017;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15

Januari 2018;

4. Hakim sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari

2018;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2018

sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 1/Pid.B/2018/PN

Bnr tanggal 11 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 11 Januari

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALFIDIN Alias FIDIN Bin RAHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIDIN Alias FIDIN Bin RAHADI dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB (BBN-KB dan SWDKLLJ) Nopol. : R-2842-WD an. ISWANTO Balun RT. 16 RW. 03 Wanayasa Banjarnegara dan
 - sebuah HP ADVAN Vandroid S5E NXT warna putih silver IMEI : 356187082011391; dikembalikan kepada Saksi Aan Subagiyo Bin Kamso.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-an-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALIFIDIN alias FIDIN bin RAHADI pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, bertempat di teras rumah milik AAN SUBAGIYO bin KAMSO turut Desa Kubang Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa datang ke rumah TEGUH, namun saat itu tidak bertemu dengan TEGUH. Kemudian saat akan berjalan pulang, Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nopol.:R-2842-WD dengan kunci kontak yang masih menggantung di lubang kontak, terparkir di teras depan rumah milik AAN SUBAGIYO. Melihat situasi yang sepi, lalu timbul niat Terdakwa untuk mencurinya. Setelah dirasa aman, Terdakwa mendekati dan menurunkan sepeda motor tersebut ke jalan tanah dengan perlahan. Saat akan menaiki sepeda motor tersebut, tiba-tiba dari arah belakang ada Saksi GINAH yang meneriaki Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menyalakan mesinnya dan pergi mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ke arah Karangobar. Di pertengahan jalan Terdakwa bertemu dengan IMAM BUDIANTO yang mengetahui bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa adalah milik AAN SUBAGIYO, lalu Terdakwa berpura-pura mengajak IMAM BUDIANTO ke Pasar Karangobar. Selanjutnya dengan alasan akan menemui temannya, Terdakwa menurunkan dan meninggalkan IMAM BUDIANTO di Pasar Karangobar, lalu Terdakwa menuju Pekalongan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada DODI (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebagian digunakan Terdakwa untuk membeli sebuah HP ADVAN Vandroid S5E NXT warna putih silver IME : 356187082011392, sisanya telah habis untuk keperluan Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nopol.:R-2842-WD tersebut tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh AAN SUBAGIYO bin KAMSO sebagai pemiliknya,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan AAN SUBAGIYO bin KAMSO mengalami kerugian

kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. **RONALD SIMBOLON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 3 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIB di teras rumah milik Aan Subagiyo yang berada di Desa Kubang RT. 02 RW. 03 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 milik Aan Subagiyo;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Aan Subagiyo diambil oleh Terdakwa dari keterangan Ginah dan Imam Budi warga Desa Kubang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara ketika posisi sepeda motor tersebut berada di teras rumah dengan posisi terparkir dan kunci kontak masih menempel di sepeda motor dan sewaktu menyalakan sepeda motor ketahuan oleh seorang wanita yang berteriak "Alifah Alifah motore rika di gowo Fidin" (Alifah Alifah motor kamu di bawa Fidin) dan mendengar teriakan tersebut Terdakwa panik dan langsung menyalakan sepeda motor dan lari sekencang-kencangnya dan sewaktu sampai di Jalan Desa Kubang Karangobar ketahuan oleh keponakan Aan Subagiyo yang bernama Imam Budi dan dibujuk agar ikut ke Karangobar dan sesampainya di Karangobar di tinggal pergi;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Dodi warga Desa Pakumbulan dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan 1 (satu) buah handphone Advan Vandroid S5E NXT warna putih silver;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Aan Subagiyo mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat Saksi tangkap;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **AHMAD ARIFIN HIDAYAT Bin ABROR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Adira Finance cabang Banjarnegara;
- Bahwa Aan Subagiyo pernah mengajukan kredit sepeda motor kepada PT. Adira Finance cabang Banjarnegara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) serta biaya asuransi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aan Subagiyo hanya sebatas hubungan dagang karena Saksi selaku karyawan PT. Adira Finance cabang Banjarnegara kenal dengan Aan Subagiyo melalui Aziz (Alm). yang merupakan karyawan PT. Adira Finance cabang Banjarnegara yang saat itu melayani kredit sepeda motor yang diajukan oleh Aan Subagiyo;
- Bahwa sepeda motor yang di kredit oleh Aan Subagiyo adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Mei 2017 angsurannya lancar dan tidak ada tunggakan sama sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut telah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **AAN SUBAGIYO Bin KAMSO**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 3 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIB di teras depan rumah Saksi yang berada di Desa Kubang RT. 02 RW. 04 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut masih menyicil pada PT. Adira Finance cabang Banjarnegara;
- Bahwa posisi terakhir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut berada di teras depan rumah Saksi dalam posisi terparkir namun kunci kontak sepeda motor tersebut masih menggantung / menempel di sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 3 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIB 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut dibawa oleh istri Saksi yang bernama Alifah namun karena saat itu istri Saksi tergesa-gesa masuk ke rumah sehingga istri Saksi lupa membawa kunci kontaknya sehingga kunci kontaknya tertinggal dan masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut namun Ginah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa masuk ke halaman / teras depan rumah Saksi sendirian saja dan langsung menuju ke sepeda motor lalu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan Ginah yang saat itu berjarak 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa langsung berteriak-teriak memanggil istri Saksi;
- Bahwa ketika Ginah berteriak-teriak "Alifah Alifah motore rika di gawa fidin" (Alifah Alifah motor kamu di bawa Fidin) lalu istri Saksi bertanya "sapa seng nggawa ?" (siapa yang bawa ?) lalu Ginah menjawab "Fidin" dan Ginah menyuruh istri Saksi untuk mengejar Terdakwa karena belum jauh kemudian istri Saksi meminjam sepeda motor milik Tuti untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa namun istri Saksi tidak berhasil menemukan

Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapat kabar melalui telepon yang mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah diambil oleh Terdakwa dan setelah mendapat kabar tersebut lalu Saksi berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut sampai pukul 17.30 WIB namun Saksi tidak berhasil menemukan sepeda motor Saksi;
- Bahwa sehabis Saksi sholat isya ada keponakan Saksi yang bernama Imam Budi datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Imam Budi bertemu dengan Terdakwa dan diajak ke Karangobar dan Terdakwa meninggalkan Imam Budi di Karangobar;
- Bahwa dari cerita Imam Budi kepada Saksi awalnya pada hari Senin, 3 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Imam Budi sedang bekerja di pinggir jalan memanen tomat, Imam Budi melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 milik Saksi dan saat itu Terdakwa kaget ketika melihat Imam Budi lalu Terdakwa menghampiri Imam Budi dan berkata "ayo melu nyong" (ayo ikut aku) lalu Imam Budi bertanya "nang endi ?" (kemana ?) dan Terdakwa menjawab "beli oli ke Karangobar" lalu Imam Budi berkata "ko nggowo motore lek e mbokan disenehi lho" (kamu membawa motor paman saya nanti dimarahi) lalu Terdakwa menjawab "wes tenang saja, saya yang membawa tidak dimarahi" lalu Imam Budi ikut dan duduk di belakang sedangkan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor tersebut menuju ke Karangobar;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Imam Budi di depan pasar Karangobar, Terdakwa menyuruh Imam Budi untuk turun dan Terdakwa berkata "turun diset inyong arep nemoni kancane" (turun dulu, saya mau menemui teman saya) kemudian Imam Budi turun dan Terdakwa langsung pergi namun setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr



datang sehingga Imam Budi pulang ke Desa Kubang dengan berjalan

kaki;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **IMAM BUDIANTO Bin MIASIS**, keterangannya dibacakan di Persidangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, 3 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIB di teras depan rumah paman Saksi yang bernama Aan Subagiyo yang berada di Desa Kubang RT. 02 RW. 04 Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa paman Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 milik Saksi;
- Bahwa posisi terakhir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut berada di teras depan rumah dalam posisi terparkir namun kunci kontak sepeda motor tersebut masih menggantung / menempel di sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 3 April 2017 sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja di pinggir jalan memanen tomat, Saksi melihat Terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 milik paman Saksi dan saat itu Terdakwa kaget ketika melihat Saksi lalu Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata "ayo melu nyong" (ayo ikut aku) lalu Saksi bertanya "nang endi ?" (kemana ?) dan Terdakwa menjawab "beli oli ke Karangobar" lalu Saksi berkata "ko nggowo motore lek e mbokan diseneni lho" (kamu membawa motor paman saya nanti dimarahi) lalu



Terdakwa menjawab “wes tenang saja, saya yang membawa tidak dimarahi” lalu Saksi ikut dan duduk di belakang sedangkan Terdakwa

- yang mengemudikan sepeda motor tersebut menuju ke Karangkoobar;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi di depan pasar Karangkoobar,

Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dan Terdakwa berkata “turun diset inyong arep nemoni kancane” (turun dulu, saya mau menemui teman saya) kemudian Saksi turun dan Terdakwa langsung pergi namun

setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa tidak datang sehingga Saksi

pulang ke Desa Kubang dengan berjalan kaki;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah meminta ijin

kepada paman Saksi ketika mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka paman Saksi mengalami

kerugian sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 April 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi untuk bertamu ke rumah teman Terdakwa yang bernama Teguh di Desa Kubang RT. 02 RW. 04 kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dan sesampainya disana Terdakwa menginap di rumah Teguh dan keesokan harinya Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Senin, 3 April 2017 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa datang lagi bertamu ke rumah Teguh namun Teguh tidak ada di rumah lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 milik Aan Subagiyo yang di parkir di teras depan rumah dengan kunci kontak masih tergantung di kontaknya kemudian Terdakwa melihat situasi yang sepi, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa melihat situasi sekitar dirasa aman lalu Terdakwa mendekati dan menurunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ke jalan tanah dengan perlahan namun pada saat akan menaiki sepeda motor tersebut, tiba-tiba dari arah belakang ada seorang perempuan yang berteriak “Alifah Alifah motore rika digawa Fidin” (Alifah Alifah motor kamu dibawa Fidin) kemudian Terdakwa langsung lari dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut ke arah Karangobar namun di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Imam Budi yang merupakan keponakan Aan Subagiyo lalu Terdakwa mengelabui Imam Budi dengan cara mengajak Imam Budi untuk jalan ke Karangobar namun sesampainya di Karangobar Terdakwa meninggalkan Imam Budi kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut ke rumah Dodi warga Pekalongan Kota dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut kepada Dodi dengan harga Rp.

2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci bahkan kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone Advan S5E warna silver dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa situasi pada saat itu dalam keadaan sepi dan tidak ada warga yang melintas sehingga membuat Terdakwa merasa yakin dan aman saja untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemilik sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai

berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB (BBN-KB dan SWDKLLJ) Nopol : R-2842-WD an. ISWANTO Balun RT. 16 RW. 03 Wanayasa Banjarnegara;
2. 1 (satu) unit handphone Advan Vandroid S5E NXT warna putih silver IMEI : 356187082011391;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 1 April 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi untuk bertamu ke rumah teman Terdakwa yang bernama Teguh di Desa Kubang RT. 02 RW. 04 kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dan sesampainya disana Terdakwa menginap di rumah Teguh dan keesokan harinya Terdakwa pulang;
- Bahwa pada hari Senin, 3 April 2017 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa datang lagi bertamu ke rumah Teguh namun Teguh tidak ada di rumah lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 milik Aan Subagiyo Bin Kamso yang di parkir di teras depan rumah dengan kunci kontak masih tergantung di kontaknya kemudian Terdakwa melihat situasi yang sepi, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa melihat situasi sekitar dirasa aman lalu Terdakwa mendekati dan menurunkan sepeda motor tersebut ke jalan tanah dengan perlahan namun pada saat akan menaiki sepeda motor tersebut, tiba-tiba dari arah belakang ada seorang perempuan yang berteriak "Alifah Alifah motore rika digawa Fidin" (Alifah Alifah motor kamu dibawa Fidin) kemudian Terdakwa langsung lari dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut ke arah Karangobar namun di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Imam Budi yang merupakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Aan Subagiyo Bin Kamsu lalu Terdakwa mengelabui Imam Budi dengan cara mengajak Imam Budi untuk jalan ke Karangobar namun sesampainya di Karangobar Terdakwa meninggalkan Imam Budi kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut ke rumah Dodi warga Pekalongan Kota dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut kepada Dodi dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone Advan S5E warna silver dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada pemilik sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Suatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **ALFIDIN Alias FIDIN Bin RAHADI**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Mengambil”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 milik Saksi Aan Subagiyo Bin Kamsu;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut dengan cara berawal pada hari Senin, 3 April 2017 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa datang lagi bertamu ke rumah Teguh namun Teguh tidak ada di rumah lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 milik Aan Subagiyo Bin Kamsu yang di parkir di teras depan rumah dengan kunci kontak masih tergantung di kontaknya kemudian Terdakwa melihat situasi yang sepi, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa melihat situasi sekitar dirasa aman lalu **Terdakwa mendekati dan menurunkan sepeda motor tersebut ke jalan tanah dengan perlahan** namun pada saat akan menaiki sepeda motor tersebut, tiba-tiba dari arah belakang ada seorang perempuan yang berteriak "Alifah Alifah motore rika digawa Fidin" (Alifah Alifah motor kamu dibawa Fidin) kemudian **Terdakwa langsung lari dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut ke arah Karangobar** namun di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Imam Budi yang merupakan keponakan Aan Subagiyo Bin Kamsu lalu Terdakwa mengelabui Imam Budi dengan cara mengajak Imam Budi untuk jalan ke Karangobar namun sesampainya di Karangobar Terdakwa meninggalkan Imam Budi kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut ke rumah Dodi warga Pekalongan Kota dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut kepada Dodi dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil" telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur "Suatu barang"

Menimbang, bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa **1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009** milik Aan Subagiyo Bin Kamso, jelas sekali bahwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Suatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 **milik Saksi Aan Subagiyo Bin Kamso adalah benar-benar milik Saksi Aan Subagiyo Bin Kamso;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr



Ad. 5. Tentang Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Aan Subagiyo Bin Kamsu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna silver Nopol : R-2842-WD tahun 2009 **tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Aan Subagiyo Bin Kamsu** yang kemudian sudah Terdakwa jual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone Advan S5E warna silver dan sisanya memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB (BBN-KB dan SWDKLLJ) Nopol : R-2842-WD an. ISWANTO Balun RT. 16 RW. 03 Wanayasa Banjarnegara oleh karena terbukti milik Saksi Aan Subagiyo Bin Kamso maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Aan Subagiyo Bin Kamso dan 1 (satu) unit handphone Advan Vandroid S5E NXT warna putih silver IMEI : 356187082011391 adalah barang yang Terdakwa beli dari uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Aan Subagiyo Bin Kamso maka akan dikembalikan juga kepada Saksi Aan Subagiyo Bin Kamso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIDIN Alias FIDIN Bin RAHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALFIDIN Alias FIDIN Bin RAHADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah PKB (BBN-KB dan SWDKLLJ) Nopol : R-2842-WD an. ISWANTO Balun RT. 16 RW. 03 Wanayasa Banjarnegara.
 - 1 (satu) unit handpone Advan Vandroid S5E NXT warna putih silver
IMEI : 356187082011391;

Dikembalikan kepada Saksi Aan Subagiyo Bin Kamso.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2018**, oleh **A.F.S. DEWANTORO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **REFI DAMAYANTI, SH., MH.** dan **ANGELIA RENATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARYOTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2018/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan dihadiri oleh **SETIATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. REFI DAMAYANTI, SH., MH.

A.F.S. DEWANTORO, SH., MH.

2. ANGELIA RENATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MARYOTO, SH.